

Dasar Hukum

- 1) UU 28/2002 tentang Bangunan
- 2) PP 36/2005 tentang Peraturan Pelaksana UU 28/2002
- 3) Permen PU 24/2007 tentang Pedoman Teknis IMB
- 4) Permendagri 32/2010 tentang Pedoman Pemberian IMB



Jakarta

Prosedur: 17
Lama waktu: 201 hari

Ease of
Doing
Business
2016



Surabaya

Prosedur : 17
Lama waktu : 244 hari



Rekomendasi KPPOD

1. Menghapus Persetujuan Tetangga dalam Persyaratan IMB

Menerbitkan surat edaran dari Kemendagri yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menghapus persetujuan tetangga

2. Menyederhanakan Prosedur IMB

- Menghapus syarat dan prosedur KRK dan RTLB
- Merevisi Permen PU 24/ 2007
- Mencabut Permen PU 25/2007

3. Menggabungkan Izin Pendirian Bangunan Menjadi IMB

- Menggabungkan Izin Pendirian Bangunan Reklame dan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi.
- Merevisi Permen PU No 24/2007

Respon Kementerian PUPR

Revisi Permen PUPR No. 24/2007 tentang Pedoman Teknis IMB (Terbit Permen PUPR No. 5/2016)

- Pengesahan surat bukti status hak atas tanah oleh Notaris dapat diganti dengan Pernyataan bermaterai dari Pemohon tentang status hak tanah, khusus untuk UMKM
- Menambahkan lampiran khusus untuk UMKM yang di dalamnya mengatur standarisasi bangunan 2 lantai dengan luas max. 1.300 m² dalam rangka percepatan penerbitan IMB dan SLF
- Proses IMB yang lebih sederhana menjadi maksimal 7 hari dan biaya didiskon 50%

Rencana Revisi Permen PUPR No. 25/2007 tentang SLF

- Penyederhanaan inspeksi: mengakomodir secara khusus UMKM (hanya 2 inspeksi: inspeksi pondasi dan inspeksi bangunan) melibatkan instansi lain, seperti PLN, SLO, Dinas Kebakaran.
- Penyederhanaan prosedur penerbitan SLF untuk UMKM dengan bangunan gudang 2 lantai melalui standarisasi tadi diselesaikan paling lama 7 hari.

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp. (021) 8378 0642/53, Fax. (021) 8378 0643, Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org